



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
NOMOR K/L2008/PP.00.11/101/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Lembaga/Yayasan untuk mendirikan Raudhatul Athfal swasta;
 - b. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2004;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Salafat Mubtadin Nomor: 06/s/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal Permohonan Mendapatkan Ijin Operasional
 2. Hasil verifikasi Pengawas Pendidikan Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende tanggal 16 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE.**

- Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar sejak tahun berdirinya seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Plagam Pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 05 Februari 2014



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende d. Ende;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan,

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENDE
NOMOR : Kd.20.08/PP.00.11/181/2014

No	Nama dan Alamat RA	Tahun Berdiri	Nomor Statistik RA
1	Paudiatul Athfal Al Ilmu Alamat : Jalan Ikan Paus Kelurahan Paupanda Kee, Ende Selatan	2013	101253080007

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 05 Februari 2014

Kepala Kantor,

YUSEP NGANGGO, S.Ag
NRP. 19601231 198912 1 001